



BUPATI NGANJUK

K E P U T U S A N
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/160 /K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan adanya Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu menyusun kembali Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- MENINGGAT :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 2. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1982 tentang Penataan Ruang ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1973 tentang Ketentuan - ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Pengadaan Tanah untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- c. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
- d. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
- e. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang ada diatas tanah dimaksud ;
- f. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk :

- a. Hak atas tanah ;
- b. Bangunan ;
- c. Tanaman ;
- d. Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

KEEMPAT : Bentuk ganti kerugian dapat berupa :

- a. Uang ;
- b. Tanah pengganti ;
- c. Pemukiman kembali ;
- d. Gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c ;
- e. Benda-benda lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/519/K/426.013/2000 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan intern Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETUJUH ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19-3-1961
BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini di
sampaikan kepada :

Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Jawa Timur di
Surabaya ;
2.Sdr. Kepala Badan Pengawas
Daerah Kabupaten Nganjuk;
3.Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten
Nganjuk ;
4.Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekre-
tariat Daerah Kabupaten
Nganjuk ;
5.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Umum dan Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupa-
ten Nganjuk ;
6.Sdr. Tim Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Pemerintah
Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/160/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 19-3-2001

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENGADAAN UNTUK PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

NO !	JABATAN KEDINASAN	! JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Nganjuk	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Ketua
3.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk	Sekretaris
5.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk	Anggota
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	Anggota
7.	Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota
8.	Kepala Sub Dinas Pengairan pada Dinas PU Bina Marga Dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota
11.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota
12.	Camat setempat	Anggota
13.	Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota
14.	Kepala Desa/Kelurahan setempat	Anggota

BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs. SOETRISNO R, M.Si